



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT**

DAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG SELATAN**

TENTANG

**PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN
SISTEM APLIKASI PAJAK DAERAH ONLINE (SIAPDOL)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NOMOR : 100.3.7.1/77/VII/2025

NOMOR : 18/PKS/TKKSD-LS/1.04/V.04/VII/2025

Pada hari **Jum'at** tanggal **Empat** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (04-07-2025)** bertempat di Sumedang, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ROHANA

: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, yang berkedudukan di Jl. Prabu Gajah Agung, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 30 Tahun 2022 Tanggal 25 Februari 2022 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama / Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. FERI BASTIAN

: Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 821.22/501/V.05/2023, Tanggal 04 Mei 2023 tentang

Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama / Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan berdasarkan Surat Kuasa Bupati Lampung Selatan Nomor : 14/SURAT KUASA-PKS/TKKSD-LS/1.04/2025 tanggal 26 Juni 2025, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, yang masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah.

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat dan mempunyai komitmen yang sama untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama Tentang Pendampingan Penyelenggaraan Sistem Aplikasi Pajak Daerah Online (SIAPDOL) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan, untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir

- dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
20. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
 21. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Sistem Pemantauan, Pelayanan dan Pembayaran Pajak Daerah secara dalam jaringan (*online*);
 22. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 23. Surat Bupati Lampung Selatan Nomor: 500.2.3.12/1722/I.04/2025 tanggal 11 Juni 2025 perihal Penawaran Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang; dan
 24. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 100.3.7.1/81/VII/2025 dan Nomor 03/MOU/TKKSD-LS/1.04/VI/2025 tanggal 04 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Sistem Aplikasi Pajak Daerah Online (SIAPDOL) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah melalui digitalisasi layanan, memperkuat akuntabilitas dan transparansi pemungutan pajak, serta mempermudah wajib pajak dalam melakukan pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan Pajak Daerah secara online dengan mengimplentasikan Sistem Aplikasi Pajak Daerah Online (SIAPDOL) di Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 3

OBJEK

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pendampingan Penyelenggaraan Sistem Aplikasi Pajak Daerah Online (SIAPDOL) di Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Pendampingan Penyelenggaraan Sistem Aplikasi Pajak Daerah Online (SIAPDOL) Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pemaparan materi, berbagi pengetahuan, dan pendampingan teknis terkait penggunaan Aplikasi Layanan Pajak Daerah milik **PIHAK KESATU** yang dikoordinasikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kabupaten Sumedang;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan metode yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
- (3) Segala bentuk komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara tertulis dan/atau melalui media komunikasi resmi yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mendapatkan Jaminan Kerahasiaan mengenai petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk tidak diberikan kepihak manapun.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan informasi berkenaan dengan petunjuk teknis atau Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pengelolaan pajak online yang terintegrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik;
 - b. Menjaga kerahasiaan data sistem pajak online yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memberikan pendampingan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka Pengintegrasian sistem pajak daerah daring.
 - d. Memberikan Pelatihan dan transfer pengetahuan kepada petugas pajak di Kabupaten Lampung Selatan.

- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Mendapatkan informasi berkenaan dengan petunjuk teknis atau Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pengelolaan pajak online yang terintegrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan Pajak Daerah;
 - b. Mendapatkan jaminan kerahasiaan terkait data yang diberikan kepada Pihak Kedua;
 - c. Mendapatkan pendampingan dari **PIHAK KESATU** dalam rangka pelaksanaan Pengintegrasian Sistem Pajak Daerah secara Daring.
 - d. Mendapatkan Pelatihan dan transfer pengetahuan kepada petugas pajak di Kabupaten Lampung Selatan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Memberikan Jaminan Kerahasiaan mengenai petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** untuk tidak diberikan ke pihak manapun.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**, yaitu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya lain yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat (1), menjadi tanggung jawab dan dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK**, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat dalam jangka 6 (enam) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir atau akan diakhiri.
- (3) Berakhirnya Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan dalam Perjanjian ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan dan/atau perbedaan pendapat, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan melalui pimpinan terkait untuk dimintakan keputusan.

Pasal 10
EVALUASI PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan evaluasi oleh **PARA PIHAK** pada akhir pelaksanaan perjanjian.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan atau pertimbangan terhadap Pelaksanaan Program Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 11
PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Dalam hal **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian ini tanpa menggunakan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkannya.
- (2) Perjanjian ini akan berakhir karena:
 - a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
 - b. Pembatalan secara sepihak oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - c. Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian karena keadaan memaksa (*Force Majeure*).

Pasal 12
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam perjanjian ini yaitu peristiwa-peristiwa yang berada diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK**, yaitu gempa bumi besar, angin ribut, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, epidemik, pemogokan umum, huru

hara, sabotase, perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini.

- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf c.

Pasal 13

KORESPONDENSI

- (1) Sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui narahubung dan alamat sebagai berikut:

- (2) **PIHAK KESATU** :

Jabatan	Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
Alamat	: Pusat Pemerintahan Sumedang Jl. Prabu Gajah Agung No. 9 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang
Telepon	: (0261) 201 354
e-mail	: admin@bappenda.sumedangkab.go.id

- (1) **PIHAK KEDUA**

Jabatan	: Kepala Bidang Pembukuan
Alamat	: Jl. Mustafa Kemal No. 45 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan
Telepon	: (0727) 321 302
e-mail	: Bpprd.LS@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan korespondensi berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan – pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**, dan akan

- ditetapkan sebagai addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini;
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis untuk melaksanakan Perjanjian ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Perjanjian ini mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Ttd

FERI BASTIAN

PIHAK KESATU,

Ttd

ROHANA